



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**TITI INDRIANTI SUKMA** Perempuan, pekerjaan belum bekerja, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 11 Januari 1999 Desember 1999 Bertempat Tinggal di Jl. Detroit Pasar Lama No. 07 Abepura RT.002/ RW.003, Kota Jayapura Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanpa tanggal tahun 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa pemohon yang bernama TITI INDRANTI SUKMA lahir di Makassar pada tanggal 11 Januari 1999 .
- b) Bahwa di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yang telah terbit Nomor 3440/Ist/Cs/Mr/Lw/XII/1999/2000 tertulis atas nama TITI INDRAANTI SUKMA.
- c) Bahwa dalam ijazah pemohon Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akta kelahiran pemohon tersebut sesuai yang tertera pada ijazah pemohon tersebut.
- d) Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dokumen Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor 3440/Ist/Cs/Mr/Lw/XII/1999/2000, semula tertulis TITI INDRIANTY SUKMA, menjadi TITI INDRIANTI

c. Menetapkan mengganti nama anak pemohon yang semula **TITI INDRIANTY SUKMA** menjadi **TITI INDRIANTI SUKMA**.

d. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan.

e. Membebaskan biaya permohonan ke pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 4 (empat) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 9171035101990001, atas nama TITI INDRIANTI SUKMA diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3110/Ist/Cs.Mr/Lw/XII/1999/2000 atas nama TITI INDRIANTI SUKMA sebagai PEMOHON, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia IJAZAH Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajara 2016/2017, NOMOR Pokok Sekolah Nasional: 219/21/VII/2009 tanggal 2 Me 2009 yaitu antara Pemohon : TITI INDRIANTI SUKMA dan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.9171031803080137 tanggal 06-11-2018 tercantum nama Anak PEMOHON adalah TITI INDRIANTI SUKMA, diberi tanda P-4;

Bukti tersebut berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KASMATI dan saksi HALIMAH, yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan;

1. SAKSI KASMAWATI, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 12 November 1977, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal Jln. Detroit Pasar Lama No.07 Abepura, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga telah bersedia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, bertempat tinggal Dusun BILAPORAH Utara Pasar Lama No.07 Abepura, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta telah bersedia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Jayapura memberikan izin agar nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula **TITI INDRIANTY** dirubah menjadi **TITI INDRIANTI SUKMA**;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk mempergunakan, merubah maupun memperbaiki nama yang menjadi identitasnya yang mana batasannya adalah sepanjang nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;



**Direktur** Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan **ia**  
**putusa** tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap  
pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada  
seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak  
seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4  
dihubungkan dengan keterangan saksi dan saksi, didapatkan suatu fakta bahwa  
anak yang bernama **TITI INDRIANTI SUKMA** merupakan anak dari PEMOHON  
yang bernama **TITI INDRIANTY SUKMA** serta anak yang bernama **TITI**  
**INDRIANTI SUKMA** dengan nama **TITI INDRIANTI SUKMA** adalah satu orang  
yang sama yakni Anak Pemohon dan nama Anak Pemohon yang akan digunakan  
untuk seterusnya adalah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh  
Pemohon serta fakta-fakta dipersidangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut di  
atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak  
bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka  
Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-  
undangan lain yang berkaitan ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  
Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Anak Pemohon yang semula **TITI**  
**INDRIANTY** dirubah menjadi **TITI INDRIANTI SUKMA**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  
Jayapura setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera  
mencatat Perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang  
sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru  
terhadap Anak Pemohon dengan nama **TITI INDRIANTY** dirubah menjadi  
**TITI INDRIANTI SUKMA**;
4. Membebankan biaya  
yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini  
diperhitungkan sejumlah Rp. 235.000,-( Dua ratus tiga puluh lima ribu  
rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/Pdt.P/2021/JAP

Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NELWAN SUKAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**NELWAN SUKAN, S.H**

**ANDI ASMURUF, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Materai Penetapan	Rp.10.000,00
6.	Redaksi	Rp.10.000,00 +
Rp.235.000,00 (Dua ratus tiga puluh Puluh lima Ribu Rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)